



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIAK NUMFOR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIAK NUMFOR
NOMOR: 03 /HK.03.1-Kpt/9106/KPU -Kab/I/2021**

TENTANG

**SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SATGAS SPIP)
DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN BIAK NUMFOR**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIAK NUMFOR,

Menimbang :

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka perlu dibentuk satuan tugas yang menyelenggarakan SPIP;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan Pembangunan Nomor Per-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP;
10. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 1 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

Peraturan...

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KPU KABUPATEN BIAK NUMFOR TENTANG SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTRN PEMERINTAH (SATGAS SPIP) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BIAK NUMFOR.

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SATGAS SPIP) di Lingkungan Sekretariat KPU kabupaten Biak Numfor.

KEDUA : Satuan Tugas Penyelenggaraan Intern Pemerintah (SATGAS SPIP) sebagaimana tercantum pada Diktum KESATU mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerja (action plan) dalam rangka penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan KPU Kabupaten Biak Numfor;

- b. Menyiapkan bahan dan instrumen yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan rencana kerja (action plan) tersebut pada butir a;
- c. Melaksanakan komunikasi dengan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) KPU Provinsi Papua;
- d. Menyusun laporan hasil penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan KPU Kabupaten Biak Numfor.

KETIGA : Uraian tugas untuk setiap unsur Satuan Tugas Penyelenggaraan Intern Pemerintah (SATGAS SPIP) di Lingkungan KPU Kabupaten Biak Numfor, sebagaimana tercantum pada lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBN Tahun 2021 KPU Kabupaten Biak Numfor.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Biak,
Pada tanggal 13 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIAK NUMFOR

ttd

MATHIAS JAN MORIN

Salinan Sesuai Aslinya
KPU Kabupaten Biak Numfor
Sekretaris,

AGUS FILMA



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BIAK NUMFOR
NOMOR 03/HK.03.1-Kpt/91/KPU- Kab/I/2021
TENTANG
SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SATGAS SPIP) DI
LINGKUNGAN KPU KABUPATEN BIAK NUMFOR

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
1	MATHIAS JAN MORIN	PENGARAH
2	MELKIANUS RUMBRAWER	PENGARAH
3	MATHEUS RONSUMBRE	PENGARAH
4	DJONI RANDONGKIR	PENGARAH
5	YEMIMA MSIREN	PENGARAH
6	AGUS FILMA	PENANGGUNG JAWAB
7	PETRONELA TOISUTA	KETUA
8	YUSUF FRENGKY MAMORIBO	TIM KERJA/SEKRETARIAT
9	DAISAH	TIM KERJA/SEKRETARIAT
10	YUNI KRISTIANI	TIM KERJA/SEKRETARIAT
11	HERLINA RUMBIK	TIM KERJA/SEKRETARIAT
12	HANNA RUMKOREM	TIM KERJA/SEKRETARIAT

Di tetapkan di Biak
Pada Tanggal 13 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIAK NUMFOR

ttd

MATHIAS JAN MORIN

Salinan sesuai Aslinya :
KPU Kabupaten Biak Numfor
Sekretaris,



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BIAK NUMFOR
NOMOR 03/HK.03.1-Kpt/9106/KPU- Kab/I/2021
TENTANG
SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SATGAS SPIP) DI
LINGKUNGAN KPU KABUPATEN BIAK NUMFOR

URAIAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SATGAS SPIP)
DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN BIAK NUMFOR

1) Pengarah

Menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP dan mengarahkan penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun;

2) Penanggungjawab

Membantu dalam mengarahkan dan menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP, serta melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan SPIP;

3) Ketua

Bertugas menyusun rencana tindak dan jadwal penyelenggaraan SPIP, memimpin, serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim kerja;

4) Tim Kerja

Bertugas sebagai fasilitator penyelenggaraan SPIP di unit kerja dan menyusun rencana penyelenggaraan SPIP;

5) Sekretariat

Mengelola administrasi, keuangan dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan SPIP, serta menyiapkan laporan penyelenggaraan SPIP.

Di tetapkan di Biak
Pada Tanggal 13 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUAPTEN BIAK NUMFOR

ttd
MATHIAS JAN MORIN

Salinan sesuai Aslinya :
KPU Kabupaten Biak Numfor
Sekretaris,

AGUS FILMA

